

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial). Artinya, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Dalam hal ini terutama kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan.¹

Islam merupakan sebuah ketundukan atau pun penyerahan diri hamba kepada Tuhannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia haruslah merasa kecil, lemah dan membenarkan kekuasaan tuhan (Allah SWT). Hal itu dikarenakan kekuasaan Allah SWT melebihi dari seluruh kemampuan akal dan budi yang dimiliki manusia (hambanya). Kemampuan akal dan budi manusia dapat terwujud dalam bentuk ilmu pengetahuan yang saat ini terus digunakan, namun hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali, mengolah hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kemampuan tersebut tidak dapat membuat manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada (*invention*).²

Syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan hal-hal lain yang memiliki kesamaan

¹ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 4.

² Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

dengannya, merupakan kata ganti yang digunakan dalam Al-Quran yang menjadi salah satu hukum islam. Hukum islam atau dapat disebutkan sebagai *islamic law*,³ dapat dijelaskan dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing makna. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حَكَمَ-يَحْكُم on *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi حُكْمًا *hukman*. Lafadz الْأَحْكَام *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الْأَحْكَام *al-ahkâm*.

Secara terminologis (istilah) *syari'ah* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepadahamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa *syari'at* berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.⁴

Syari'at diartikan sebagai aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa *syari'at* berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. *Syari'at* sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga selain terdapat di

³ *Ibid* 14

⁴ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhana Manhajan*, (Maktabah Wahbah, 1976), 9.

dalam al-Quran, *syari'at* juga terdapat dalam as-Sunnah (*qauliyyah, fi'liyyah*, dan *taqririyyah*).⁵

Akad atau transaksi sebagai sarana penyelaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fiqh muamalah akan dilihat dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fiqh muamalah, sehingga ada yang mengartikan fiqh muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat.⁶

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) sekitar. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa suatu akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 6-7.

⁶ Rachmat Syafi'ie, *fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 15-16.

*sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya.*⁷

Kata mu'amalat berasal dari kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata amala secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan Lafazh Fiqih, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari Fiqih Ibadat yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta.⁸

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena sering kecendrungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah Swt yang berkaitan dengan harta.⁹

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat.¹⁰ Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat silaturahmi

⁷ Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal Kairo, 2003), 02.

⁸ Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 04.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 175.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 02.

karena merupakan proses *ta'aruf* (perkenalan).

Namun dari beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi karena proses muamalat dan Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut. Contoh seperti permasalahan dalam sistem karcis. Karcis merupakan surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam karcis masuk di antaranya adalah jenis karcis, tarif karcis, Serta pelayanannya. Karena kebutuhan karcis sangat tinggi juga berkaitan dengan keamanan, keadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang serius seperti yang terjadi di Desa Batu bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten pamekasan. jembatan yang dibangun oleh pemerintah sebagai penghubung antar dua desa yakni desa batu bintang dan juga desa lesong daya, dinamakan jembatan bung campor sesuai dengan sungai yang mengalir di bawahnya.

Ketika pembangunan jembatan tersebut selesai tidak sedikit masyarakat dari luar desa yang mampir untuk hanya sekedar mengambil foto di jembatan, dan semakin hari semakin ramai sehingga diambil tarif masuk. Untuk tarif masuknya sendiri ataupun karcisnya sendiri ialah Rp 2.000.00,- untuk sepeda motor dan Rp 5.000.00,- untuk kendaraan roda empat, namun uniknya karcis ataupun tarif masuk tersebut hanya berlaku untuk pengunjung yang berasal dari luar desa Batu Bintang sedangkan untuk masyarakat sekitar jembatan ataupun masyarakat desa Batu Bintang sendiri tidak ditarik karcis.

Sedangkan masyarakat desa setempat sudah mengetahui bahwa untuk anggaran dana pembangunan jembatan tersebut diperoleh dari dana pembangunan infrastruktur pemerintah Kabupaten Pamekasan, dimana yang seharusnya jembatan tersebut menjadi akses jalan penghubung dua Desa yang boleh digunakan ataupun di akses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan bahkan masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Pamekasan namun kenyataannya setiap masyarakat yang berasal dari luar desa Batu Bintang yang ingin mengakses jembatan tersebut harus membayar karcis masuk. Peneliti merasa terdapat suatu kejanggalan dikarenakan tidak ada kejelasan tujuan dari pengambilan uang yang telah diperoleh sebagai akses masuk berupa karcis parkir merupakan inisiatif dari warga sekitar jembatan yang memanfaatkan ramainya pengunjung di jembatan tersebut dan akan dialokasikan untuk apa hasil uang karcis tersebut, akankah untuk menunjang APBD Desa Batu Bintang, atau untuk biaya perawatan jembatan atau bahkan malah untuk pendapatan pribadi atau orang yang bertugas menarik karcis tersebut.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pada kesempatan kali ini peneliti ini ingin mengangkat penelitian dengan judul Tinjauan fiqh muamalah Terhadap Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Jembatan Bung Campor Studi Kasus Pada Pengunjung Jembatan Bung Campor Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Mar-Mar, Kabupaten Pamekasan, Madura.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Praktik Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Akses Jalan Jembatan Bung Campor?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Jembatan Bung Campor?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Praktik Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Akses Jalan Jembatan Bung Campor.
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Jembatan Bung Campor.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Agar Mengetahui Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Akses Jalan Jembatan Bung Campor
 - b. Agar Mengetahui Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Penarikan Karcis Dalam Penggunaan Akses Jalan Jembatan Bung Campor.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan seputar ijarah dalam pelaksanaan karcis.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi berjudul *“Tinjauan fiqh muamalah Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir PerJam (Studi kawasan parkir amanzi waterpark grand city km. 12 Palembang)”*, oleh Santia Inarma mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan rumusan masalah tentang pelaksanaan sistem parker per jam di *Amanzi Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang*.

Penelitiannya adalah area yang menjadi tempat parkir Amanzi *Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang* yang melakukan penerapan tarif parkir dengan sistem per jam (biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir), Semakin lama kendaraan di parkir, maka semakin besar pula tarif yang harus dibayarnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem parkir per jam diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Sehingga yang menjadi pembeda dengan penelitian saya. Skripsi ini lebih berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem parkir perjam, dan penelitian saya tentang permasalahan penarikan karcisnya.

2. Skripsi berjudul *“Pengawasan Penarikan Biaya Karcis Parkir Yang Telah Di Perforasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”* oleh Tri Wulandari Mahasiswa Universitas Jember. Yang

membahas tentang Perforasi untuk mengetahui jumlah pemungutan karcis parkir yang ditebitkan oleh Dishub Jember Badan Pendapatan Jember sebagai kontrol jumlah pendapatan hasil dari karcis parkir yang telah di Perforasi. Karcis parkir yang telah diperforasi dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Jember dikenakan dengan tarif 20% sesuai dengan tarif yang dikeluarkan dan besarnya pajak tempat penitipan bermotor sendiri dari harga tiket karcis perlembarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir yaitu khususnya karcis yang telah diperforasi yang di dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Jember apakah karcis yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah disalah gunakan oleh oknum- oknum yang dilapangan atau tidak. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah skripsi membahas tentang pengawasan penarikan karcis yang telah di perforasi sedangkan skripsi saya tentang tinjauan fiqh muamalah dalam penarikan karcisnya.

3. Skripsi tentang *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Disekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Masyarakat”* Oleh Nabila Zoraya Rahmatullah Tentang faktor terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di sekolah yang berada di wilayah hukum kota.

Makassar tidak ada aturan dan mekanisme pengawasan dari dinas terkait terhadap dana pendidikan yang diatur mandiri oleh pihak sekolah, mekanisme penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan

hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara. Berbeda skripsi ini dengan penelitian saya, skripsi ini berfokus pada pungutan liar yang tidak digubris oleh pihak sekolah dan juga pihak orang tua, sedangkan penelitian saya tentang tinjauan fiqh muamalah dalam penarikan karcis ilegal.

E. Sistematik Pembahasan

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap penarikan karcis dalam penggunaan akses jalan jembatan bung campor.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.